

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU NOMOR 16 TAHUN 2017

DISUSUN OLEH:

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELU (BAGIAN HUKUM)



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU NOMOR 16 TAHUN 2017

Mergingal 18 avat of Undang Undang Dasar NaMATRATATEUR Dasar Dasar NaMATRATATEUR Dasar Dasar

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Tingkai II Datum Wilayah Baerah

BUPATI BELU, "50

Menimbang: a. bahwa minuman beralkohol pada hakekatnya dapat membahayakan kesehatan jasmani dan rohani, dapat mendorong terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta mengancam kehidupan masa depan generasi bangsa;

b. bahwa untuk dapat memberikan perlindungan serta menjaga kesehatan, ketertiban dan ketentraman masyarakat dari dampak buruk terhadap penyalahgunaan minuman ber-alkohol diperlukan pengaturan tentang pengendalian dan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol;

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang -Undang
Dasar Negara Republik Indonesia

GAGAHA Tahun 1945; MAG MAGMADAA

tentang Pembentukan Daerah- daerah
Tingkat II Dalam Wilayah Daerah daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara
AZHA Barat dan Nusa Tenggara Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan
Barat dan Negara Republik Indonesia
Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan
Bada lodo Lembaran Negara Republik Indonesia

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah diubah diubah dibah dibah ketentanan Nomor 5587) sebagaimana telah diubah diubah dibah dib

- 4. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);
- 5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 / M-DAG / PER /4 / 2014 tentang Pengendalian lobe dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah beberapa mkali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 206/M-DAG /PER/1/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Nomor 20/M-DAG Perdagangan /PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol; dan deanlass atau forments

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELU A SALU A SAL

diporguminar untuk le habian adat istiadat ainu

BUPATI BELU

ESTICIBLE THEY MEMUTUSKAN: THE HEST LISTED TO

adalah kecialan

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL.

midst to work a BAB I member

KETENTUAN UMUM

natural Address of Pasal 1 mondered

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Belu.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belu.
- 3. Bupati adalah Bupati Belu.
- 4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belu.
- 5. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
- 6. Minuman beralkohol tradisional adalah minuman beralkohol yang dibuat secara tradisional dan turun temurun yang dikemas secara sederhana dan pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu, serta dipergunakan untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan.
- 7. Peredaran minuman beralkohol adalah kegiatan menyalurkan Minuman Beralkohol yang dilakukan oleh distributor, sub distributor, pengecer atau penjual langsung untuk diminum ditempat.

PENJUALAH MINUMAN BERALKOHOL.

- 8. Penjualan minuman beralkohol adalah kegiatan usaha menjual minuman beralkohol untuk dikonsumsi.
- 9. Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh produsen minuman beralkohol produk dalam negeri dan/atau importir terdaftar minuman beralkohol produk asal import untuk mengedarkan minuman beralkohol kepada pengecer dan penjual langsung melalui sub distributor di wilayah pemasaran tertentu.
- 10. Sub distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh distributor untuk mengedarkan minuman beralkohol produk dalam negeri dan/atau produk asal impor kepada pengecer dan penjual langsung diwilayah pemasaran tertentu.
- 11. Pengecer minuman beralkohol yang selanjutnya disebut pengecer adalah perusahaan yang menjual minuman beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan ditempat yang telah ditentukan.
- 12. Penjual langsung minuman beralkohol untuk diminum di tempat yang selanjutnya disebut penjual langsung adalah perusahaan yang menjual minuman beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang telah ditentukan.
- 13. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi minuman beralkohol tradisional di daerah.
- 14. Hotel, restoran, bar, pub, klub malam dan karaoke adalah tempat sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pariwisata.

- 15. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
- 16. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SIUP-MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus minuman beralkohol.
- 17. Surat Keterangan Pengeceran minuman Beralkohol golongan A yang selanjutnya disebut SKP-A adalah surat keterangan untuk pengecer minuman beralkohol golongan A.
- 18. Surat Keterangan Penjual Langsung minuman beralkohol golongan A yang selanjutnya disebut SKPL-A adalah surat keterangan untuk penjual langsung minuman beralkohol golongan A.

dischut pengeer adelah perusahaan yang menjual

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

in an industrial Pasal 2 m ganagant benera at

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan perlindungan dan menjaga kesehatan, ketertiban, serta ketentraman masyarakat dari dampak buruk terhadap penyalahgunaan Minuman Beralkohol.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam lingkungan masyarakat agar tidak terjadi tindak kekerasan dan kriminalitas sebagai dampak dari peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol.

		d. melakukan pengendalian III. BAB angawasan terhadap			
		TEMPORE CERUANG LINGKUP TELEVIOR LEMIDOR			
		Pasal 3 Jungian Indialization of			
	Ru	ang lingkupPeraturan Daerah ini meliputi:			
	a.	kewenangan Pemerintah Daerah;			
	b.	penggolongan minuman beralkohol; 040,000,000			
		peredaran dan penjualan minuman beralkohol;			
		produksi, peredaran dan penjualan minuman			
		beralkohol tradisional; : tudined ispades			
	e.	a. minuman beralkohol golongan A adalah innuman			
	f.	pengendalian dan pengawasan; lite grubusanam gusy larangan dan sanksi; dan			
	g.	larangan dan sanksi; dan			
	h.	larangan dan sanksi; dan (Lamanan dan sanksi; dan			
	TA	yang menganaung etti atkonol atticketitta dentral dengan kadar lebih dari 5% (lima persen) sampai			
		dengan 20 % (duapuluh persen); dan			
		c. minuman bereikohol golVIBABC adalah minuman			
		KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH			
		MADE TO THE PROPERTY OF THE PROPERTY WILLIAM TO SEE THE PROPERTY OF THE PROPER			
	Ke	wenangan Pemerintah Daerahdalam pengendalian dan			
pengawasan minuman beralkohol meliputi:					
	a.	menerbitkan SKP-A, SKPL-A dan SILID MD has			
		pengecerdan penjuai langsung; odo listor marginik			
	b.	menetapkan tempat tertentu lainnya untul-			
		HILLIAM OCIAIKOHOL			
	c.	melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap			
		(2) diretapkan schagal barang dalam schagal barang dalam ayat (1) diretapkan schagal			
		ayat (1) difetaphan			
		Dongawagana			

d. melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap produksi, peredaran dan penjualan minuman beralkohol tradisional.

of the second of

PENGGOLONGAN MINUMAN BERALKOHOL

declerated or Pasal 5 nalarities and care berry

Minuman beralkohol dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut:

- a. minuman beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H2OH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima persen);
- b. minuman beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH) dengan kadar lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20 % (duapuluh persen); dan
- c. minuman beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH) dengan kadar lebih dari 20% (duapuluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).

berdschol meliputi Pasal 6

- (1) Minuman beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor yang akan diedarkan atau dijual wajib dicantumkan label sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pangan.
- (2) Minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.

(3)	Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengawasan terhadap peredaran dan penjualannya.
	a hotel, restoran our, pub, khib malam dan
	BAB VI PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL
	(2) Penjuelan minumun betalk ind secara eceran hanya dapat dijual oleh penguda tempat tertentu
(1)	Peredaran minuman beralkohol dilakukan oleh: a. distributor; b. sub distributor; abad busalamin anamagades c. pengecer; dan d. penjual langsung.
(2)	Distributor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a hanya dapat menyalurkan minuman beralkohol kepada sub distributor yang ditunjuk.
(3)	Sub distributor sebagaimana dimaksud pada ayat in (1) huruf b hanya dapat menyalurkan minuman beralkohol kepada pengecer dan/atau penjual langsung yang ditunjuk.
(4)	Pengecer dan penjual langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d hanya dapat menjual minuman beralkohol yang berasal dari distributor atau sub distributor.
(5)	Distributor atau sub distributor wajib bertanggung jawab terhadap pengecer atau penjual langsung yang ditunjuk untuk penjualan minuman beralkohol golongan A.
	(3) Pembellan minusan beralkenel of dispasingen hanya dapat dilayani oleh petugas/praminaga sase

Paragram schagalana 8 Pasal Pasal pada misawagana

- (1) Penjualan minuman beralkohol untuk diminum langsung di tempat, hanya dapat dijual di:
 - a. hotel, restoran, bar, pub, klub malam dan karaoke; dan
 - b. tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
- Penjualan minuman beralkohol secara eceran hanya (2)dapat dijual oleh pengecer pada tempat tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- Selain penjualan minuman beralkohol secara eceran (3) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), minuman beralkohol golongan A juga dapat dijual supermarket dan hypermarket.

(1) Distributor schepamana danakaud pada ayai (1) menumin nostulaviPasal 9 ppb syred a

Penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 hanya dapat diberikan kepada konsumen (yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih dengan menunjukkan kartu identitas kepada petugas/pramuniaga. degrand yang amagrate (4) Pengecer dan penjual langsung sebagaimana

simplesed peels ayst (1) huraf c dan buraf d honya

- learned gary lerical Pasal 10 memor languest least. (1) Pengecer wajib menempatkan minuman beralkohol pada tempat khusus atau tersendiri dan tidak bersamaan dengan produk lain.
- Pengecer berkewajiban melarang pembeli minuman (2)beralkohol meminum langsung di lokasi penjualan.
- Pembelian minuman beralkohol oleh konsumen (3)hanya dapat dilayani oleh petugas/pramuniaga.

- (1) Pengecer dan penjual langsung minuman beralkohol golongan B dan golongan C wajib melaporkan realisasi penjualan minuman beralkohol kepada Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Belu dengan tembusan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan realisasi penjualan minuman beralkohol diatur dengan Peraturan Bupati.

justisahaan yang beriloduk sebagai

vang menjual BAB VII pading gang

distributor, sub distributor, pengecer atau pergual

PRODUKSI, PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL TRADISIONAL

Pasal 12 is not assumed sugress

- (1) Minuman beralkohol tradisional diproduksi oleh produsen di daerah yang telah memiliki izin usaha industri dari Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
- (2) Produksi minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar mutu produksi dan standar keamanan dan mutu pangan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 13

Penggolongan minuman beralkohol tradisional ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

Produksi, peredaran dan penjualan minuman beralkohol tradisional hanya diperuntukkan bagi kebutuhan adat istiadat.

Charles and the Land

look all and annument authorized

Kalmington delin

HAT OF BUILD

BAB VIII (WEST AND WARREST)

decident temperater keranda

Enough of appropriate PERIZINAN against all dot mentanous?

Pasal 15 Summit maintains!

- (1) Setiap perusahaan yang bertindak sebagai distributor, sub distributor, pengecer atau penjual langsung yang menjual minuman beralkohol golongan B dan golongan C wajib memilikiSIUP-MB.
- (2) SIUP-MB yang dimiliki perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga untuk menjualminuman beralkohol golongan A.
- (3) SIUP-MB untuk pengecer dan penjual langsung berlaku untuk setiap 1 (satu) satu gerai atau outlet.
- (4) Pengecer yang hanya menjual minuman beralkohol golongan A wajib memiliki SKP-A
- (5) Penjual langsung yang hanya menjual minuman beralkohol golongan A wajib memiliki SKPL-A.
- (6) SKP-A atau SKPL-A berlaku untuk setiap 1 (satu) gerai atau outlet.

CI LEBERT

Penggolongan administra bereikalah pentantang ditelapkan sesual ketentura perasaman pentantang imdomesa

- (1) Penerbitan SIUP-MB, SKP-A dan SKPL-A untuk pengecer dan penjual langsung di daerah dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Bupati melimpahkan penerbitan SIUP-MB, SKP-A dan SKPL-A kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan SIUP-MB, SKP-A dan SKPL-A diatur dengan Peraturan Bupati.

pennal language your menjual minuman beralkohol

manufacture Pasal 17 mais recording the related

- (1) Proses penerbitan SIUP-MB, SKP-A dan SKPL-A tidak dipungut biaya.
- (2) SIUP-MB, SKP-A dan SKPL-A berlaku sesuai surat penunjukan dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Perpanjangan SIUP-MB, SKP-A dan SKPL-A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku berakhir; dan
 - b. mengembalikan asli SIUP-MB, SKP-A dan SKPL-A kepada pejabat penerbit.

- (1) SIUP-MB, SKP-A dan SKPL-A yang mengalami perubahan data wajib dilakukan penggantian oleh pengecer dan penjual langsung.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggantian SIUP-MB, SKP-A dan SKPL-A diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

Lengham himse cidal and months

Setiap perusahaan yang bertindak sebagai pengecer atau penjual langsung yang menjual minuman beralkohol tradisional wajib memiliki perizinan sebagaimana yang berlaku bagi pengecer atau penjual langsung minuman beralkohol.

Pasal 20

- Penerbitan perizinan minuman beralkohol tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Bupati melimpahkan penerbitan perizinan minuman beralkohol tradisional kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan perizinan minuman beralkohol tradisional diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Pengendalian dan pengawasaan peredaran dan penjualan minuman beralkohol dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan dapat mengikutsertakan aparat kepolisian sebagai unsur pendukung.
- (2) Dalam melakukan pengendalian dan pengawasan peredaran dan penjualan minuman beralkohol dibentuk Tim Terpadu oleh Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian dan pengawasan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 22

Setiap orang dilarang membawa minuman beralkohol dari luar negeri sebagai barang bawaan, kecuali untuk dikonsumsi sendiri paling banyak 1000 ml (seribu mililiter) per orang dengan isi kemasan tidak kurang dari 180 ml (seratus delapan puluh mililiter).

Pasal 23

- (1) Pengecer atau penjual langsung dilarang menjual minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 12 di lokasi atau tempat yang berdekatan dengan :
 - a. gelanggang olahraga;
 - b. kaki lima;

- c. terminal;
- e. tempat ibadah;
- f. sekolah;
- g. tempat pelayanan kesehatan; dan
- h. tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Distributor dan sub distributor dilarang menjual langsung minuman beralkohol kepada konsumen.
- (3) Distributor, sub distributor, penjual langsung dan pengecer dilarang mengiklankan minuman beralkohol dalam media massa apapun.

pengawasan diatar dengan Peraturun Bupati

- (1) Setiap orang dilarang mengedarkan dan/atau menjual minuman beralkohol dan minuman beralkohol tradisional.
- (2) Badan usaha dilarang menyalurkan dan/atau menjual minuman beralkohol dan minuman beralkohol tradisional tanpa dilengkapi dengan perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 25

- (1) Produsen, pengecer dan penjual langsung minuman beralkohol tradisional dilarang menyalurkan dan menjual minuman beralkohol tradisional selain untuk kebutuhan adat istiadat.
- (2) Setiap orang dan/atau kelompok masyarakat dilarang mengkonsumsi minuman beralkohol tradisional selain untuk kebutuhan adat istiadat.

business of mile Pasal 26 1112 delimine seint

- (1) Pengecer dan/atau penjual langsung yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan SIUP MB, SKP A, SKPL A.
- (2) Pengecer dan penjual langsung yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikenai sanksi administratif berupa pencabutan SIUP-MB, SKP-A, SKPL-A dan/atau izin teknis.
- (3) Pengecer yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikenai sanksi administratif berupa pencabutan SIUP-MB atau SKP-A.
- (4) Pencabutan SIUP-MB, SKP-A, SKPL-A sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan setelah diberikan peringatan tertulis paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

- I amai gnilag amuro) na rampon nazinodib dobota Pasal 27 anti land (salad taque)

- (1) Pengecer atau penjual langsung yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan SIUP-MB.
- (2) Pencabutan SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diberikan peringatan tertulis paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

Pasal 28 Days Table 1985 Pasal 28

Friend 6.1

(1) Pengecer atau penjual langsung yang menjual minuman beralkohol golongan B dan golongan C

- tidak memiliki SIUP-MB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan SIUP dan/atau izin teknis.
- (2) Pengecer dan penjual langsung yang menjual minuman beralkohol golongan A tidak memiliki SKP-A atau SKPL-A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) dan ayat (5) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan SIUP dan/atau izin teknis.

(1) Pengecer dan penjual langsung yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan SIUP-MB, SKP-A dan SKPL-A.

Pengecer yeng melanggar ketemuan sebagamena

(2) Pencabutan SIUP-MB, SKP-A dan SKPL-A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diberikan peringatan tertulis paling lama 14 (empat belas) hari kerja.

Pasal 30

Petegreer alan penjual langeung yang melanggar

Pengecer atau penjual langsung minuman beralkohol tradisional yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dikenai sanksi administratif berupa pencabutan SIUP dan/atau izin teknis.

Pasal 31

(1) Pengecer atau penjual langsung yang menjual minuman beralkohol di lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dikenai sanksi

MISSECOE ME!

- administratif berupa pencabutan SIUP-MB, SKP-A, SKPL-A dan/atau izin teknis.
- (2) Pengecer dan penjual langsung yang mengiklankan minuman beralkohol dalam media massa apapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan SIUP-MB, SKP-A, SKPL-A dan/atau izin teknis.

For Pasal 32 ib todovillared demovates

Buset stan film frepant torisdays postiklaran

Badan usaha yang menyalurkan dan/ atau menjual minuman beralkohol dan minuman beralkohol tradisional tanpa dilengkapi perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan SIUP dan/atau izin teknis. (1) Juve chaq bushamib carattegroos require (1)

BAB XI PERAN MASYARAKAT

(3), avat (4), synt (5) dan ayat (6) wajib diberts

persing ungan closs Ties Terpudu.

- durable de parte ayat (7), diblochen sesual belentura Pasal 33 (1)Setiap orang mempunyai hak memberikan saran dan pertimbangan terkait pengendalian pengawasan terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol. YMB9 MAUTWATAX
- (2) Setiap orang berkewajiban melaporkan kepada Bupati atau Tim Terpadu jika mengetahui secara langsung atau menduga kuat sedang berlangsungnya peredaran dan/atau penjualan minuman beralkohol ilegal. ensurf.
- (3) Setiap orang berkewajiban melaporkan kepada Bupati atau Tim Terpadu terjadinya penjualan

- minuman beralkohol di tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1). Salah nab A-FIRE
- Setiap orang berkewajiban melaporkan kepada Bupati atau Tim Terpadu terjadinya penjualan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2).000 squad herzanusus islass isaalib
- Setiap orang berkewajiban melaporkan kepada (5)Bupati atau Tim Terpadu terjadinya pengiklanan minuman beralkohol di media massa.
- Setiap orang berkewajiban melaporkan kepada (6)Bupati atau Tim Terpadu jika mengetahui secara langsung atau menduga kuat terjadinya penggunaan minuman beralkohol tradisional selain untuk kebutuhan adat istiadat.
- (7) Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat lat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) wajib diberikan perlindungan oleh Tim Terpadu.
- lebih lanjut mengenai pemberian (8)Ketentuan kepada pelapor sebagaimana perlindungan dimaksud pada ayat (7), dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Settap orang mempunyai hole memberikan saran

neigning and antBAB XII qubatted magazing KETENTUAN PENYIDIKAN TIES THE PROPERTY OF THE PERSON OF TH

dan percimbangan terlimi pengendalian dan

Sotiap orang betweeniban melaporkan kepada

Rapat stau Tim Terp. Pasal 34 quel mengetahul secura (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi khusus sebagai penyidik untuk wewenang melakukan penyidikan tindak pidana terkait peredaran dan penjualan minuman beralkohol.

1

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kewajibannya berwenang:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana terkait peredaran dan penjualan minuman beralkohol;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan menangani orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan tindak pidana peredaran dan penjualan minuman beralkohol;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana terkait peredaran dan penjualan minuman beralkohol;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana terkait peredaran dan penjualan minuman beralkohol;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana terkait peredaran dan penjualan minuman beralkohol;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana terkait peredaran dan penjualan minuman beralkohol;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tidak pidana terkait peredaran dan penjualan minuman beralkohol sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.

bahan buktandiq nautus mendapakan bahan buktandiq nautun dan dokumen lau sem melat ukun penyitaan

peredaran dan penjualan pan mun beralkaliah

Pasal 35 but mailed question

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 22, Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 25 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belu.

Ditetapkan di Atambua pada tanggal 21 Desember 2017 BUPATI BELU,

The Bright State of the Ttd. Asympto nwiled and the transfer of the transfer o

Diundangkan di Atambua pada tanggal 21 Desember 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELU,

recidence of Ttd. school grow to decident demonstrate personal property and propert

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

penguatanan a perin dilakukim per endahan par penguwaan. Dalam rangka pekuluan dilakukan penguatanan dilakukan penguatanan dilakukan penguatan penguatan beraikan dilakukan dila

GERTRUDIS DIDUK, SH NIP.19670621 199603 2 005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELU TAHUN 2017 NOMOR 16.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR : 16/2017.

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU NOMOR 16 TAHUN 2017

TENTANG

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN TERHADAP
PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN
BERALKOHOL

I. UMUM

penyalahgunaan Bahwa dampak buruk minuman beralkohol tidak saja bagi kesehatan jasmani dan rohani tetapi juga menjadi penyebab ketertiban keamanan dan terganggunya masyarakat. Penyalagunaan minuman beralkohol antara lain disebabkan peredaran dan penjualan minuman beralkohol yang tidak sesuai ketentuan Sehubungan dengan berlaku. vang ditetapkannya minuman beralkohol sebagai barang dalam pengawasan maka terhadap peredaran dan penjualannya perlu dilakukan pengendalian dan pengawasan. Dalam rangka pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di daerah, perlu adanya pengaturan dengan Peraturan Daerah. Adapun dasar hukum yang menjadi landasan penyusunan Peraturan Daerah dimaksud adalah :

1. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol; dan

OS GIL: HUMIT ASAGIDMENT ARLIS ICHIVI)

2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan ! Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol;

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Cylosp Jeise.

PURAL LA

F. J. James W.

和 1 山東村

Passel LS

VI LEBER

Cultup Jelas

Culanto Jelan.

Cukup Jelas.

Culcup Jelas.

Carkup Jelan

Pasal 15

25

Pasal 7	REGION PORTER PORTER
Cukup Jelas.	DA FLA 4/2014 test and
D 10	the second secon
Cukup Jelas.	ages selegions and despetation of
	Nomer 06/M-DAU/PETA
Cukup Jelas.	Perubahan Kedia Ada 1 Li Perdagangan Momer 201M
Pasal 11	tentione Pengerdalian a
Cukup Jelas.	Tribadap Pengudana, Pereda
Pasal 12	Matthan Beralkohol,
Cukup Jelas.	LPASAL DEMI PASAL
Pasal 13	
Cukup Jelas.	I iman'i
Pasal 14	Culcup Jelos
Cukup Jelas.	The self
Pasal 15	Cultup Jeles
Cukup Jelas.	E lung
Pasal 16	maint quality
Cukup Jelas.	b. hopefile
	which delies
Pasal 17	e to the second
Cukup Jelas.	
Pasal 18	and the state of the
Cukup Jelas.	
	Chalanta delasa

Pasal 19 11 1- W- 11 Cukup Jelas. Pasal 20 11 14,000 l Cukup Jelas. ental merstell Pasal 21 The St. Leave of Cukup Jelas. anigh (trober) Pasal 22 A.R. INSTALL Cukup Jelas. anial anders WE THERE Pasal 23 and who are also be Cukup Jelas. Pasal 24 SI BRETT ental, or der Cukup Jelas. Pasal 25 Cukup Jelas. walls direct Pasal 26 Cukup Jelas, MANIAN MANAMAN MANAMAN MANAMAN ILL HOMEN THE PRINT Pasal 27 Cukup Jelas. Pasal 28 Cukup Jelas. Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30	Ol inage
Cukup Jelas.	Cultup Johns.
Pasal 31	OS inters
Cukup Jelas.	Cultury Johns.
Pasal 32	12 lease
Cukup Jelas.	Cultury Jolas.
Pasal 33	SE lagne
Cukup Jelas.	Culcup Jelas
Pasal 34	Pasnt 23
Cukup Jelas.	Culcup Jelas.
Pasal 35	Pagel 24
Cukup Jelas.	Cakip Jelas
Pasal 36	Posal 2.5
Cukup Jelas.	Chiloro Johns.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELU TAHUN 2017 NOMOR 121.

Cultura Julian

esist quotu

Cuking Jelas.